



HB XI

**LAPORAN KEGIATAN PENELITIAN TAHAP I
PERGURUAN TINGGI
PENELITIAN HIBAH BERSAING**

Dengan judul

**MODEL PENGATURAN PENGAKUAN HAK MILIK ATAS
SUMBER DAYA HAYATI (*RESOURCE PROPERTY RIGHT*)
UNTUK INDONESIA SELAKU *COUNTRY OF ORIGIN OF
GENETIC RESOURCES* (BERDASARKAN KONVENSI
KEANEKARAGAMAN HAYATI /*BIODIVERSITY
CONVENTION*)**

Oleh :

**Paramita Prananingtas,SH,LL.M
FX.Adjie Samekto,SH,Mhum
Ir.Sutopo,MSc,PhD**

**DIBIYAI PROYEK PENINGKATAN PENELITIAN PENDIDIKAN TINGGI,
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI , DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL , SESUAI DENGAN SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN HIBAH BERSAING XI NOMOR :
242/P4T/DPPM/PHBXI/III/2003 , TANGGAL 28 MARET 2003**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
OKTOBER 2003**

UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft: 2696/KI/FH/e.

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN TAHAP I PENELITIAN HIBAH BERSAING**

A. Judul Penelitian : Model Pengaturan Pengakuan Hak Milik Atas Sumber Daya Hayati (*Resource Property Right*) Untuk Indonesia Selaku *Country of Origin of Generic Resources* (Berdasarkan Konvensi Keanekaragaman Hayati /*Biodiversity Convention*)

B. Ketua Peneliti :

a. Nama Lengkap : Paramita Prananingtyas,SH,LLM
 b. Jenis Kelamin : Perempuan
 c. Pangkat /Golongan/NIP : Lektor/IIIc/ 132 056 163
 d. Bidang Keahlian : Ilmu Hukum
 e. Fakultas/Jurusan : Hukum
 f. Perguruan Tinggi : Universitas Diponegoro

C. Tim Peneliti :

Nama	Keahlian	Fakultas/Jurusan	Perguruan Tinggi
FX.Adji Samekto,SH,MH	Ilmu Hukum	Hukum	UNDIP
Dr.Ir.Sutopo,MSc	Ilmu Genetika	Peternakan	UNDIP

D. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian :

- a. Jangka waktu penelitian yang diusulkan : 3 tahun
 b. Jangka waktu yang disetujui : 3 tahun
 c. Biaya total yang diusulkan :Rp.93.771.000,-
 d. Biaya yang disetujui tahun 2003/2004 : Rp.23.000.000,-


Semarang, 20 Nopember 2003

Mengetahui
 Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Diponegoro

 H. Achmad Bursro,SH,Mhum
 NIP 130 606 004



Ketua Peneliti



Paramita Prananingtyas,SH,LLM
 NIP 132 056 163

Menyetujui
 Ketua Lembaga Penelitian

 Prof. Dr. Ir. Iga Ekwanto,SpPD
 NIP 130 529 454



RINGKASAN HASIL PENELITIAN

MODEL PENGATURAN PENGAKUAN HAK MILIK ATAS SUMBER DAYA HAYATI (*RESOURCE PROPERTY RIGHT*) UNTUK INDONESIA SELAKU *COUNTRY OF ORIGIN OF GENETIC RESOURCES* (BERDASARKAN KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI (*BIODIVERSITY CONVENTION*))

Tim Peneliti : Paramita Prananingtyas, SH,LL.M
FX.Adji Samekto, SH,MH
Dr.Ir. Sutopo, MSc

Tahun Penulisan Laporan : 2003

Jumlah halaman : 94

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk model peraturan perundang-undangan mengenai konsep pengakuan atas hak milik atas sumber daya hayati bagi Pemerintah Indonesia. Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah untuk mendorong terwujudnya pengakuan atas *resource property right* untuk Indonesia selaku negara asal sumber daya genetika (*country of origin of genetic resources*). Dari pengakuan atas *resource property right* ini diharapkan Indonesia akan memperoleh royalty atau preferensi khusus dari perdagangan global yang produknya merupakan hasil rekayasa sumber daya genetika yang sebenarnya berasal dari Indonesia.

Penelitian tahap pertama bertujuan untuk mengidentifikasi langkah dan bentuk yuridis yang telah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam rangkaantisipasi berlakunya Konvensi Keanekaragaman hayati, kemudian diinventarisasi untuk menyusun bentuk kebijaksanaan yang harus disusun sesuai Konvesi Keanekaragaman hayati.

Hal-hal yang akan diteliti dalam penelitian ini menyangkut proses-proses, pelaksanaan dan aplikasi suatu kebijaksanaan yang berkaitan dengan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Kemudian akan dikemukakan suatu solusi untuk menentukan

dan menyusun model pengaturan pengakuan hak milik atas sumber daya hayati bagi Indonesia selaku country of origin of genetic resources.

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian sosial tentang hukum , dan data-data tidak akan dikuantifikasikan secara tertulis dalam wujud angka-angka, dengan demikian maka penelitian ini dapat disebut juga sebagai penelitian (dalam tradisi) kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Semarang dan Jakarta.

Jurusan : Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Diponegoro, Semarang
No/Tahun kontrak : 242/P4T/DPPM/PHBXI/III/2003

RESEARCH SUMMARY
REGULATION MODEL ON RESOURCE PROPERTY RIGHTS
RECOGNITION FOR INDONESIA AS THE COUNTRY OF ORIGIN OF
GENETIC RESOURCES BASED ON BIODIVERSITY CONVENTION

Researchers : Paramita Prananingtyas, SH,LL.M
FX.Adji Samekto, SH,MH
Dr.Ir. Sutopo, MSc

Year of report : 2003
Pages : 94

This research aim is to set up a model of regulation on the concept of resource property rights recognition for Indonesian Government. For the long term the research aim is to propose for recognition of resource property right for Indonesia as the country of origin of genetic resources. By this recognition of this resource property rights hopefully Indonesia will get some royalty or a special preference from the global industry that got their genetic resources from Indonesia .

The first year part of this research will identify any legal form and policy that had been done by Indonesian Government in their anticipation of the Biodiversity Convention enactment in Indonesia. The next step is to set a policy model in order to synchronize with the convention.

This research will put a special attention on any process, implementation and application of the biodiversity used. It also will find a solution in order to set up a model of regulation on resource property rights recognition for Indonesia as the country of origin of genetic resources based on the Biodiversity Convention.

This is a socio legal research type of research, it will not make any effort to transfer its data into numbers, so this is also a qualitative research. This research will be done in Semarang and Jakarta.

Faculty : Law
Universty : Diponegoro University, Semarang
No/ Year of Contract : 242/P4T/DPPM/PHBXI/III/2003

KATA PENGANTAR

Penelitian dengan judul “ **Model Pengaturan Pengakuan Hak Milik Atas Sumber Daya Hayati (Resource Property Right) Untuk Indonesia Selaku Country of Origin of Genetic Resources (Berdasarkan Konvensi Keanekaragaman Hayati / Biodiversity Convention)**, tahun I, dilaksanakan oleh tim penelitian yang terdiri dari :

Ketua : Paramita Prananingtyas, SH, LLM

Anggota : FX.Adjie Samekto,SH,Mhum
Ir.Sutopo,MSc,PhD


Merupakan kegiatan penelitian multi-years berdasarkan kegiatan penelitian Hibah Bersaing XI yang kami terima berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing no 242/DPPM/PHBXI/III/2003, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.

Sesuai dengan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh tim, maka kami menyusun laporan penelitian ini berdasarkan kerjasama yang baik antar anggota tim, dengan dukungan dan bantuan dari para responden dan para pihak yang lain yang telah membantu pelaksanaan dan keberhasilan penelitian tahun ini.

Namun demikian kami juga menyadari bahwa laporan kami masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan dalam laproan penelitian tahun kedua dan tahun ketiga kekurangan tersebut dapat kami hilangkan.

Semarang, 20 Nopember 2003

Ketua Peneliti



Paramita Prananingtyas,SH,LLM

DAFTAR ISI

Lembar Identitas dan Pengesahan	i
Ringkasan Hasil Penelitian	ii
Research Summary	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Lampiran	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Subyek Penelitian	2
I.2. Lokasi Penelitian	2
I.3. Hasil Yang Diharapkan	3
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT HASIL PENELITIAN	
TAHUN I	4
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	7
BAB IV METODE PENELITIAN	
1. Wilayah Penelitian	19
2. Metodologi	19
3. Validitas Hasil Penelitian	20
4. Prosedur Pengumpulan Data	20
5. Jangka Waktu Penelitian	23
6. Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian	24
7. Analisis Data	24
8. Sistem Pelaporan	25
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Tinjauan Umum Tentang Konvensi Keanekaragaman Hayati.....	26
2. Praktek Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati	38
3. Deskripsi Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Keragaman Hayati di Indonesia	46
C.1. Undang Undang No 5 tahun 1990	48

C.2. Undang Undang No 5 tahun 1994	53
C.3. Pembentukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dan Praktek Pengambilan Keanekaragaman Hayati	54
C.4. Pembentukan Forum Keanekaragaman Hayati Indonesia	57
4. Dampak Berlakunya Ketentuan TRIPs – WTO Terhadap Pengaturan Perlindungan Keragaman Hayati	59
5. Tindakan Yuridis Yang Bisa Ditawarkan Kepada Indonesia Sebagai Salah Satu Country of Origin of Genetic Resources Untuk Melindungi Keanekaragaman Hayatinya	66
BAB VI KESIMPULAN	
1. KESIMPULAN	75
2. RANCANGAN MODEL	78
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR LAMPIRAN

1. UNITED NATION CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY

BAB I PENDAHULUAN

Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*) merupakan salah satu dokumen hasil Konferensi Tingkat Tinggi PBB Untuk Lingkungan Dan Pembangunan pada tanggal 5 – 14 Juni 1992 di Rio de Janeiro, yang juga dikenal sebagai KTT Bumi. Indonesia merupakan salah satu dari 154 negara yang menandatangani Konvensi itu, dan kemudian meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* yang mulai berlaku secara nasional sejak 1 Agustus 1994.

Pasal 1 Konvensi ini antara lain menyatakan tujuan Konvensi ini adalah untuk melestarikan keragaman hayati, memanfaatkan komponen-komponen secara lestari dan membagi secara adil dan merata keuntungan dari hasil pemanfaatan sumber daya genetika secara cukup dan memadai. Akan tetapi Indonesia yang sebenarnya memiliki hutan tropis dengan tingkat keragaman hayati yang tinggi, ternyata belum dapat memanfaatkan potensi alam tersebut secara maksimal. Justru negara-negara lain, terutama Eropa Barat dan Amerika Serikat, telah secara intensif memanfaatkan keragaman hayati yang berada di hutan tropis Indonesia

Pasal 16 ayat 3 Konvensi tersebut menyatakan antara lain : *Each Contracting Party shall take legislative, administrative or policy measures, ...in particular those that are developing countries, which provide genetic resources are provide access to and transfer technology which make use of those resources, on mutually agreed terms, including technology protected by patent and other intellectual property rights...* Dengan ketentuan pasal ini maka Indonesia harus membuka akses perolehan sumber daya genetika (*genetic resources*) kepada negara lain, tetapi juga dapat menuntut adanya alih teknologi dalam rekayasa sumber daya gen. Akan tetapi di dalam prakteknya ketentuan tersebut tidak mudah dilaksanakan, karena teknologi tidak bisa didistribusikan secara bebas. Hal ini karena teknologi telah menjadi subyek dari hak kepemilikan (*property rights*). Apalagi di dalam kenyataannya justru teknologi rekayasa sumber daya genetika pada umumnya dikuasai sektor swasta. Perkembangan seperti ini akan merugikan negara-negara asal sumber keragaman hayati (*country of origin of genetic resources*) terutama yang merupakan negara

berkembang , karena bukan tidak mungkin pada suatu saat negara-negara asal sumber keragaman hayati tersebut harus mengimpor produk yang sebenarnya berasal dari negara itu sendiri .

Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mendorong terwujudnya pengakuan *resource property right* untuk Indonesia selaku negara asal sumber daya gen (*country of origin of genetic resources*). Dari pengakuan *resource property right* ini diharapkan akan diperoleh *royalty* atau preferensi khusus dari perdagangan global yang produknya merupakan hasil rekayasa sumber daya genetika. Target khusus dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu model pengaturan perlindungan dan akses keanekaragaman hayati Indonesia untuk mendorong terwujudnya pengakuan *resource property right* untuk Indonesia selaku negara asal sumber daya genetika .

Penelitian dengan judul “Model Pengaturan Pengakuan Hak Milik Atas Sumber Daya Hayati (*Resource Property Right*) Untuk Indonesia Selaku *Country of Origin of Genetic Resources* (Berdasarkan Konvensi Keanekaragaman Hayati/*Biodiversity Convention*) direncanakan untuk selesai dalam waktu 3 tahun penelitian. Laporan ini adalah untuk tahun pertama penelitian.

Penelitian tahun pertama adalah untuk melakukan identifikasi langkah dan inventarisasi terhadap peraturan-peraturan / bentuk-bentuk yuridis yang telah ada berkenaan dengan berlakunya Konvensi Keanekaragaman Hayati di Indonesia. Dari hasil identifikasi dan pengamatan tersebut selanjutnya disusun suatu rancangan model peraturan perundang-undangan atas Pengakuan atas Hak Milik atas Sumber Daya Hayati.

I. 1. Subyek Penelitian :

Subyek penelitian berdasarkan jenis material yang akan diteliti untuk Periode I adalah peraturan-peraturan perundangan yang berkaitan dengan sumber daya hayati, dimulai dari menganalisa Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity Convention*) hingga perundang-undangan yang telah dimiliki oleh Indonesia yang berhubungan dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati .

I. 2. Lokasi Penelitian :

Obyek dari penelitian ini adalah Instansi-instansi Pemerintah yang mempunyai kewenangan berkaitan dengan pengaturan mengenai perlindungan dan

pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia , yang berlokasi di Semarang dan Jakarta.

I. 3. Hasil yang Diharapkan :

Hasil yang diharapkan dari penelitian tahun pertama ini adalah tersusunnya suatu konsep model pengaturan (perangkat perundang-undangan) yang akan memberikan hak kepada Indonesia berupa pengakuan atas hak milik atas sumber daya hayati (*resource property right*).

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN TAHUN I

Dengan berlakunya Konvensi Keanekaragaman Hayati, sumber daya genetika yang mempunyai kemanfaatan tinggi bagi umat manusia, praktis tidak lagi memiliki sifat kerahasiaan. Asumsinya dalam hal ini kepentingan kemanusiaan akan lebih menonjol daripada kepentingan ekonomi. Karena alasan inilah maka negara asal sumber daya genetika seperti Indonesia tidak dapat melarang atau menutup pintu bagi negara lain yang akan mencari dan memanfaatkan sumber daya genetika. Akan tetapi di dalam kenyataannya adalah sulit untuk menyangkal bahwa sesuatu yang mula-mula dimaksudkan untuk kepentingan kemanusiaan akhirnya menjadi komoditi ekonomi. Akibatnya hasil rekayasa sumber daya genetika yang semula untuk kepentingan kemanusiaan semata, berubah menjadi komoditi yang bernilai tinggi. Lebih-lebih ketika rekayasa sumber daya genetika lebih dikuasai perusahaan-perusahaan swasta multinasional sebagaimana yang terjadi sekarang ini, seperti *Merck & Co. Ltd.* (Amerika Serikat), *Bristol M. Squibb* (Amerika Serikat), *Hoechst* (Jerman), *Bayer* (Jerman), *Sandoz* (Swiss) dan lain-lain.

Penguasaan rekayasa sumberdaya genetika oleh perusahaan-perusahaan multinasional tersebut mengindikasikan bahwa alih teknologi di bidang rekayasa sumber daya genetika bukan hal yang mudah dilakukan, sementara Indonesia selaku *country of origin of genetic resources* masih belum mampu memanfaatkan sumberdaya genetika secara optimal. Perkembangan-perkembangan ini akan merugikan Indonesia, karena bukan tidak mungkin pada suatu saat Indonesia harus mengimpor suatu produk yang sebenarnya berasal dari Indonesia sendiri. Oleh karena itulah harus dilakukan upaya-upaya penelitian menuju diakuinya *resource property right* bagi Indonesia. Hak ini dapat menjadi *bargaining power* bagi Indonesia selaku negara asal sumberdaya genetika untuk memperoleh semacam preferensi ataupun *royalty*, dan juga dalam menentukan pelaksanaan alih teknologi rekayasa sumberdaya genetika. Indonesia adalah satu peserta *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* atau lebih dikenal sebagai Konvensi Paris. Konvensi ini telah diratifikasi dengan Keppres RI No. 15 Tahun 1977. Di dalam Konvensi Paris memang diakui hak paten yang berhubungan dengan tanaman yang dibudidayakan (*cultivated*

plant) tetapi tidak ada ketentuan tentang hak atas bibit (*breeder's rights*). Dalam hal ini harus digarisbawahi hasil penelitian Purwo Santoso¹ yang menyatakan bahwa peraturan hukum mengenai paten di Indonesia sebenarnya belum cukup dijadikan dasar ataupun kebijakan yang dibutuhkan bagi perlindungan hukum atas sumberdaya genetik dan pengembangan bioteknologi baru di Indonesia

Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mendorong terwujudnya pengakuan *resource property right* untuk Indonesia selaku negara asal sumber daya genetika (*country of origin of genetic resources*). Dari pengakuan *resource property right* ini diharapkan Indonesia akan memperoleh *royalty* atau preferensi khusus dari perdagangan global yang produknya merupakan hasil rekayasa sumber daya genetika yang sebenarnya berasal dari Indonesia .

Berdasarkan tujuan jangka panjang itu , tujuan khusus akan dipecah ke dalam 3 tujuan jangka pendek yang masing-masing akan menjadi tahapan-tahapan dari penelitian ini, yaitu

- a. Tujuan penelitian tahun pertama (I) adalah mengidentifikasi langkah dan bentuk yuridis yang telah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mengantisipasi berlakunya Konvensi Keanekaragaman Hayati, kemudian diinventarisasikan untuk menyusun bentuk kebijaksanaan yang harus disusun sesuai Konvensi Keanekaragaman Hayati. Suatu konsep model peraturan perundang-undangan atas pengakuan atas hak milik atas sumber daya hayati akan tersusun dalam penelitian tahun pertama .
- b. Tujuan penelitian tahun kedua (II) untuk mensosialisasikan konsep model peraturan perundang-undangan pengakuan atas hak milik atas sumber daya hayati kepada sektor industri, instansi pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memanfaatkan, memberdayakan dan mengelola sumber daya hayati di Indonesia. Segala masukan, keberatan dan kritikan akan menjadi dasar atas revisi dan perbaikan konsep model.
- c. Tujuan penelitian tahun ketiga (III) adalah sosialisasi dan revisi model peraturan perundang-undangan Indonesia yang merupakan peraturan pelaksana atas berlakunya Konvensi Keanekaragaman Hayati, yang bersifat melindungi dan mendorong pengakuan atas *resource property right* untuk

¹ Purwo Santoso, Strategies for Incorporating Biodiversity Considerations Into the Mainstream of Indonesian Public Policy, 1994, Sumber : *Survey of Comparative Approaches to the IPR / Biodiversity* (IUCN) 1388.

Indonesia dengan tujuan utama untuk memperoleh royalty/ preferensi khusus bagi Indonesia. keanekaragaman hayatinya .